ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN PADA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Ainun Najib
NIM. C91215067

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Subaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Mohammad Ainun Najib
NIM	:	C91215067
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul anSkripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D4A47AFF062612137
6000
ENAM RIBU RUPIAH

menyatakan,

Mohammad Ainun Najib
NIM. C91215067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ainun Najib NIM.C91215067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Juli 2019

Pembimbing,

A.Kemal Reza, S.Ag.,MA.

NIP.197507012005011 8

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ainun Najib NIM. C91215067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Dr. Nafi' Mubarok, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI.
NIP.198911262019031010

Surabaya, 25 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Ainun Najib
NIM : C91215067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : najib41nun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN PADA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019
Penulis

(Mohammad Ainun Najib)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak". Ini merupakan hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan; 1) Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak ?, dan 2) Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku ?

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, kajian teks *(text reading)*, dan wawancara kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, skripsi ini merupakan penelitian analisis Yuridis dengan pendekatan Undang-Undang dan dihubungkan dengan Peraturan terkait, dalam hal ini mencari tahu kesesuaiannya PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 dengan ketentuan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah dengan cara edukatif atau memberi pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak dan memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang terkait. Kedua, bahwa Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan dengan UUP dan KHI sebab Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 ini merupakan aturan pendelegasian dari aturan yang berada di atasnya sehingga aturan-aturan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tidak memiliki implikasi hukum dan hanya bersifat sebagai imbauan pencegahan saja. Sehingga Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang berimplikasi pada sosiologis sedangkan pengaturan KHI dan UUP memberikan implikasi yuridis bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita dari adanya Peraturan Bupati ini maka perlu adanya sosialisasi yang lebih dan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik, karena sebagus apapun cita-cita yang ingin dicapai jika program yang dibuat masih banyak masyarakat yang tidak tau maka akan sia-sia. Serta perlu adanya kesadaran pribadi pada masyarakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASi v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitan 10
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Anak..... 19

1. Definsi Anak dalam Perundangan 19

2. Hak dan Kewajiban Anak 22

B. Tinjauan Perkawinan Anak di Indonesia 27

1. Batas Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia..... 27

2. Alasan Dispensasi Perkawinan Pada Anak..... 29

3. Tujuan Adanya Penentuan Batas Usia Perkawinan 33

BAB III DESKRIPSI PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo 37

B. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. 41

C. Pelaksanaan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak..... 51

BAB IV BATAS USIA PERKAWINAN PADA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PRESPEKTIF YURIDIS

A. Pengaturan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2016 40

3.2 Upah Minimum Regional Daerah Istimewa Yogyakarta 41

3.2 Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan 44

3.4 Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kecamatan 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain dan telah menjadi sunatullah manusia hidup bermasyarakat. Termasuk didalam bernegara yang paling nampak bahwa manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain adalah adanya kebutuhan menikah dan berkeluarga. Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam sekelompok masyarakat yang terbentuk dari hubungan antar laki- laki dan perempuan yang diawali dari sebuah pernikahan dan melahirkan keturunan dan menjadi tanggung jawab besar, oleh karenanya menimbulkan pertanggung jawaban[1].

Berbicara mengenai pernikahan atau perkawinan, Indonesia termasuk merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Adanya berbagai macam produk kodifikasi hukum membuat Indonesia memiliki sumber hukum yang begitu beragam. Keberagaman ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum dan menyeimbangkan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat[2].

Hukum tidak terlepas dari lingkungan zaman dimana hukum tersebut lahir karena dia harus menjawab permasalahan hukum yang dihadapi atau mempermasalahkan suatu pendapat/pikiran tentang hukum yang dominan pada

---

[1] Abu Ahmadi dkk,*Psikologi Sosial, Cet Ke-2* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 239
[2] Zakiyuddin Baidhawy, *Reskontruksi Keadilan* (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2007),4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat itu. Hukum terikat pada waktu, tempat, dan kultur jika ingin memenuhi fungsinya. Hukum merupakan ungkapan dari suatu pola kultur tertentu, gambaran manusia dan masyarakat tertentu[3].

Salah satu produk hukum yang digunakan di Indonesia dan berkaitan dengan masalah keluarga di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara komprehensif membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, dan perwalian, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup[4]. Bab-bab yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga terdapat di dalam salah satu sumber hukum Islam, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam memiliki pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Terdapat di dalam Buku I yakni Hukum Perkawinan. Bab-bab yang diatur di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam antara lain ; ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, ketentuan pemberian mahar, larangan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, kawin hamil, beristri lebih dari seorang, pencegahan

[3] *Ibid,* 4
[4] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, batalmya perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, rujuk, akibat putusnya perkawinan, masa berkabung, hak dan kewajiban istri serta harta kekayaan dalam perkawinan[5].

Perkawinan sendiri merupakan wadah kehidupan persahabatan antara seorang suami sebagai kepala rumah tangga dengan istri dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah SWT[6]. Dari perkawinan ini akan membentuk suatu lembaga terkecil yang disebut dengan keluarga. kemudian dari komunitas kecil antar keluarga akan menjadi bentukan yang lebih luas sehingga membentuk suatu negara. Setiap orang baik yang sudah maupun akan menikah sudah pasti mempunyai cita-cita dan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, yang mempunyai keturunan yang shalih shalihah karena itu merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.

Undang–undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan pada bab I dasar perkawinan pasal (1) berbunyi bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa"[7]. Dalam Instruki Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga menyebutkan tentang arti perkawinan pada bab II Dasar – dasar Perkawinan pasal (2) bahwa "perkawinan menurut hukum islam

---

[5] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam

[6] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan,* (Yogyakarta Liberty, 1999), 8

[7] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[8].

Pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dari definisi tentang perkawinan hampir sama yaitu sama-sama berdasarkan tujuan ketaatan kepada Tuhan. Dalam memberi batasan usia menikah antara Undang-undang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sama dalam memberi batas usia menikah. dalam Undang-undang perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada pasal 5 ayat (1) didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumahtangga perkawinan[9] dan menambahkan pada ayat (2) yaitu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menunjukan begitu pentingnya batas usia pada pernikahan sehingga Undang-undang sampai mengatur tentang usia minimal pernikahan.

Pada tahun 2016 muncul Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, yang mana salah satu isinya mengatakan "Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau

---

[8] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam
[9] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakartak: Sinar Grafika, 2012), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya belum berusia 18 tahun"[10]. Berbicara mengenai perkawinan pada usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut seolah menggambarkan berkurangnya nilai kesakralan dalam perkawinan.

Salah satu faktor dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 melihat dari beberapa tahun terakhir ini hasil Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi DIY, Kabupaten Kulonprogo tercatat sebagai daerah provinsi Yogyakarta dengan jumlah kasus pernikahan dini terbayak. Data pengajuan dispensasi nikah dini dari pengadilan Agama Wates menunjukkan angka permohonan pengajuan dispensasi nikah tahun 2012 terdapat 170 pemohon. Sedangkan tahun 2013 sebanyak 169 pemohon. Sedangkan tahun 2014 sebanyak 152 pemohon, dan pada tahun 2015 sebanya 116 pemohon. Dan angka ini sebagai statistik angka yang termasuk besar perkawinan pada usia anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada masalah ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam, bagaimana pemerintah kabupaten Kulonprogo terkait definisi perkawinan pada usia anak yang ada di dalam Peraturan Bupati sehingga mengeluarkan Perbub yang menyatakan batas usia minimal menikah adalah 18 tahun, dan mengkaji tinjauan analisis yuridisnya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang

[10] Fase Menimbang Peraturan Bupati Kulon Progo Nomer 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan perkawinan pada usia anak. Dan atas dasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul :

"Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. untuk itu permasalahan tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Kajian umum pernikahan.
2. Kajian umum Undang-undang mengatur batas minimal usia menikah.
3. pengertian anak.
4. kajian umum hak dan kewajiban anak.
5. Bagaimana pengaruh usia kawin terhadap keharmonisan perkawinan.
6. Bagaimana definisi perkawinan pada anak pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 khawatir melanggar peraturan yang lain.
7. Bagaimana Analisis Yuridis definisis perkawinan usia anak dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 khawatir melanggar peraturan yang lain.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok masalah yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana definisi perkawinan pada usia anak pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 khawatir melanggar peraturan yang lain.
2. Bagaimana Analisis Yuridis definisis perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 khawatir melanggar peraturan perkawinan yang lain.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak ?
2. Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya.

Berdasarkan temuan penulis ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian pada tahun 2017 yang berjudul **"Analisis Maslahah Terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" yang ditulis oleh Olivia Dena I R B dari fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 mengatur mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dan untuk menjawab Apakah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis. sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan selain perbedaan wilayah yang diteliti adalah kalau penelitian diatas menelisik tentang kerangka teori hubunganya dengan yuridis saja maka penelitian yang akan penulis dilakukan adalah meneliti faktor-faktor dan menggali lebih dalam alasan faktor usia penetapan batas usia menikah serta lebih kompleks lagi mengenai dampak pada masyarakat Kulonprogo tentang adanya batasan usia menikah pada anak.

2. Penelitian Pada tahun 2016 yang berjudul **"Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul pada Periode Tahun 2014-2015"** yang ditulis oleh Vidya Tri Febriyana dari Fakultas Hukum Univeritas Gajah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai hukum positif yang mengatur tentang pemberian dispensasi perkawinan oleh Hakim di Pengadilan Agama, dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan dispensasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan pada periode tahun 2014-2015 dan rumusan masalah terkait penerapan teori keadilan dalam penetapan dispensasi perkawinan. Persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang usia perkawinan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian dilakukan secara normatif dengan menganalisis suatu peraturan hukum yakni Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu terlihat pula rumusan masalah yang dijabarkan juga berbeda. Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kesesuaian Peraturan Bupati kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan aturan perkawinan yang lebih tinggi.

3. Penelitian pada tahun 2015 yang berjudul **"Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)"** yang ditulis oleh Mohammad Badrun Zaman dari Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Krambilsawit dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dini dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya Pemerintah Desa Krambilsawit dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dini. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam penelitian tentang upaya meminimalisir usia pernikahan dini. Perbedaan penilitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah serta metode penelitian yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang akan dilakukan peneliti menekankan pada Peraturan Bupati Kulonprogo tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak terhadap kesesuaian dengan aturan Perkawinan yang lebih tinggi, sedangkan penelitian ini menekankan pada studi kasus perkawinan dini yang terjadi di daerah kulonprogo.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan batas usia perkawinan pada anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
2. Untuk mengetahui analisis Yuridis terhadap batas usia perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitan

Sejalan dengan adanya tujuan diatas, diharapkan dari hasil literatur yang digunakan dapat memberi manfaat atau kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

   Kegunaan secara teoritis adalah manfaat penelitian yang berupa konsep-konsep, memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung.[11]

[11] Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa studi Hukum Keluarga dan mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan
b. Dapat memberikan pemahaman, penyebarluasan sekaligus pengembangan hukum keluarga terutama pemahaman tentang perkawinan dan bagaimana menciptakan Idealisme berumahtangga yang mana pemahaman membangun rumahtangga yang baik di Indonesia ini masih sangat kurang.

2. Kegunaan secara praktis

Kegunaan secara praktis adalah manfaat dari penelitian yang tidak akan kita lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik secara jasmani ataupun rohani[12]. Yaitu untuk:

a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang akan melakuakan penelitian selanjutnya.
c. Dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran bagi para pihak yang membutuhkan penelitian seputar perkawinan anak baik sekarang maupun masa yang akan datang.

[12] *Ibid, 159*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi operasional

1. Analisis Yuridis

Suatu penguraian mengenai suatau persoalan berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah permasalahan yang terjadi pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

2. Definisi Perkawinan Usia Anak

Suatu pernikahan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah di syaratkan oleh Undang-undang yang berlaku. Dalam hal adalah peraturan-peraturan terkait batas usia menikah terhadap Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Yaitu peraturan yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kulitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati[13]. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan presepsi.

[13] Lexy, J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan skripsi, diantaranya :

a. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
b. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
c. InPres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
d. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut[14]. Bahan hukum primer penelitian ini yaitu : Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perkwinan

[14] Tatang M Arifin,*Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat Informasi atau data tersebut, yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian[15].sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. sumber hukum sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Adalah memperlajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis[16]. metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berupa Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (Skripsi).

b. wawancara

wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi tambahan untuk menunjang data yang dibutuhkan pada saat penelitian berlangsung

[15] *Ibid, 135*

[16] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akan mendapatkan data dari orang atau lembaga yang sudah mengetahui secara mendalam tentang penelitian tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan pengolahan data, dalam hal ini tahapan –tahapannya adalah sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu memeriksa kebali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainya,keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan[17].
b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh[18].
c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis selanjutnya terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehigga diperoleh kesimpulan[19].

6. Teknik Penyajian Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini antara lain:

---

[17] Chalid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 57
[18] *Ibid,* 154
[19] *Ibid ,* 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Analisis deskriptif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam[20]. Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang adanya konsep pencegahan perkawinan pada usis anak pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016. Termasuk memberikan kajian lebih dalam terhadap definisi perkawinan pada anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016.

b. Pola Pikir deduktif

Yaitu Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatau kejadian yang bersifat khusus[21]. Dalam hal ini penulis mengawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yaitu tentang perkawinan pada usia anak pada umumnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan hal yang bersifat khusus yaitu terkait definisi perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

[20] Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Arkasa, 2009),24
[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offiset), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hail penelitian, definisi operasional, metode penelitian;pendekatan, data yang dikumpulakan, sumber data, teknik pengumpulan data, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Pada bab II ini memuat Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia; yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Anak,Tinjauan Perkawinan Anak di Indonesia, Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonnesia, Alasan Dispensasi Perkawinan Pada Anak, Tujuan Adanya Penentuan Batas Usia Perkawinan.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan hasil penelitian tentang perkawinan anak. Pada bab III ini memuat Deskripsi Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang berisikan; Gambaran Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kulonprogo, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pelaksanaan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Bab empat, pada bab ini memuat analisis terhadap data penelitian yang telah didekripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna. Pada bab ini memuat Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; yang berisikan Pengaturan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada usia Anak, dan Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Bab kelima, merupakan bab penutup. dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yaitu berisikan penutup : kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definsi anak dalam perundangan

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian tentang anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksut dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Menurut kitab Udang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (Lima belas) tahun. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyaraktan, baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik dilapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan". Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 20 "Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun". Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (5) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan "

Menurut Undang-undang Nomor 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun". Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Duapuluh satu) dan belum pernah kawin". Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PPU-VII/2010, tanggal 24 februari 2011, terhadap pengadilan anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa fase '8 Tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bertetangan dengan UUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945, sehingga MK memutuskan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum adalah 12 tahun.

Dalam Undang-undang di Indonesia sendiri beragam menyebut definisi anak dari segi batas usianya, namun paling banyak dalam Undang-undang menyebut definisi anak adalah umur 18 tahun, memang beberapa Undang-undang tidak secara langsung menyebut angka 18 namun hanya memberi batas minimal yang dimana dibawah usia 18 tahun semuanya sepakat bahwa disebut anak-anak.

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa :

> "selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila peroses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaaan menjaadi dewasa, yaitu 18 tahun (delapan belas) tahun untuk wanita da 21 (duapuluh satu) tahun untuk laki-laki".[1]

Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan :

> "menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Anak,* Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Refika Aditama,2010),32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun ia telah dapat melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berhak kawin"[2]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang dalam proses pertumbuhan dan masih perlu penjagaan dari orangtua dan selama belum bisa memenuhi hak diri mereka sendiri maka disebut anak serta batasannya adalah masa umur yang disebut dalam banyak pasal di Undang-undang yang ada di Indonesia yaitu dibawah 18 tahun.

2. Hak dan kewajiban anak

a. Hak Anak Dalam Undang-undang

Hak anak sering diabaikan oleh para orang tua, tidak sedikit para orang tua lebih mementingkan keinginan-keinginan merekaa terhadap anaknya bukan malah memenuhi keinginan anak, oleh karenanya banyak sekali anak yang mengalami gangguan psikis disebabkan keinginan atau tujuan mereka tidak tersalurkan dan akan tidak bisa membangun kreativitas. Inilah yang disebut kendala pada anak dalam mencapai sebuah tujuan, padahal tujuan tersebut dirasa sangat penting bagi anak, akan tetapi para orang tua tidak peka dengan keinginan anak.

Kaitannya dengan permasalahan ini, apabila inidividu tidak dapat mencapai tujuan dan tidak dapat mengerti secara baik mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai, maka individu akan mengalami frustasi atau kecewa, ini berarti bahwa frustasi atau kecewa timbul karena adanya *bloking* dari

[2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* ,(Bandung: CV Mandar Maju, Bandung 2007), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku yang disebabkan adanya kendala yang menghadangnya.[3] Efek yang ditimbulakn dari frustasi ini yaitu individu atau anak mengalami depresi., merasa takut dan sebagainya. Oleh karena itu hak harus dipenuhi, dan juga harus dilindungi semua yang menjadi hak-haknya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, seeccara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi mannusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintaah dan Negara.[4]

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, sudah dijelaskan tentang hak-hak anak, yang meliputi :

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) Berhak memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewaraganegaraan.

---

[3] Herawati Mansur, *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan,* (Jakarta: Salemba Medika,2009), 14

[4] Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* , (Malang: UIN Maliki Press,2008), 302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4) Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan orangtua asli tidak dapat menjamin tubuh kembang anak dan anak dalam keadaan terlantar.
5) Memperoleh pelayananan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak mendapat pendidikan.
7) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya , bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10) Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penagniayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya.
11) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.
12) Bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tinda pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
13) Meskipun anak sudah mempunyai hak-haknya sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi kewajiban anak terhadap orangtua tetap tidak boleh dilupakan, tetap menghormati orangtua, dan orang-orang yang lebih tua dari mereka.

b. Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*)

Konvensi hak anak ini disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 september 1990.[5] Konvensi anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia. Konvensi hak anak

[5] Konvensi Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume III Nomor 3 Tahun1999, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hasil konsultasi dan pembicaraan Negara-negara, dan lembaga PBB dan lebih dari 50 organisasi internasional.

Dalam substansi atau materi konvensi hak anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan *(country report)* kepada UNICEF yang dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun Negara yang bersangkutan meratifikasi konvensi hak anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali.

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut :[6]

Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan tanpa diskriminasi.

Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan atau fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahikan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.

Prinsip 5 : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan

[6] Abu Huraerah, *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2007), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip 6 : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma atas dasar wajib belajar

Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan dann eksploitasi.

Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi darisetiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

c. Kewajiban Anak

Dalam kewajiban anak ini telah dijelaskan didalam pasal 19 Undang-undang Nommor 23 tahun 2002 tentang pelindungan Anak, dimana kewajiban seorang anak adalah :

1) Menghormati orang tua, wali dan guru
2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
5) Melaksanakan etika dan akhlaq yang mulia

B. Tinjauan Perkawinan Anak di Indonesia

1. Batas usia perkawinan menurut hukum perdata di Indonesia

Dinegara Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan pekembangan dan tuntunan zaman.[7]

Undang-undang perkawinan adalah Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang perkawinan yang di ungkapkan pada tanggal 2 januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta peraturan pemerintah No.9 tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1975 No.12 Tambahan Lembar Negara RI tahun 1975 Nomo: 3050). Undang-undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1)

Penetapan hukum pekawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak Indonesia memprokalmasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus tahun 1945. Namun, pembaharuan baru di laksanakan sejak di berlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lahirnya UU No1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum pekawinan yang benuansa Indonesia, Lahirnya Undang-undang tentang perkawinan tersebut merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintah yang tidak bertentangan dengan semua agama di

[7] .C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 225-226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, sehingga Undang-undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia (bersifat unifikasi).[8]

Dalam Undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Selain itu, Undang-undang ini juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 Tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

Intruksi Mendagri Nomor 27 tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[9]

---

[8] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011),60
[9] Pasal 15, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan dispensasi perkawinan pada anak

Dalam Undang-undang Negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Apabila ada yang melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan maka harus melalui persidangan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, hakim wajib mencantumkan dasar ddalam setiap pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat *Voluntair.* Dengan kata lain, Undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.[10]

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) menjadi dasar

[10] Sudikno Mertokusumo Dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu pasal 6 ayat (1) yang berbunyi ,*"perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai* ". maksutnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa :

> "perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Maksutnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang perawinan menyatakan bahwa:

> "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita".

Maksutnya apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan , maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 15 ayat (1) dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Pekawinan Nomor 1 tahun 1974, dasar hukum bagi hakim adalah pasal 15 dan pasal 53 KHI.

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kuraangnya berumur 19 tahun dan calon istrei sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) UU No.1 tahun 1974.

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknyaa
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut ketentuan didalam pasal 5 KHI ini secara jelas membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan

Undang-undang yang berada diatasnya yaitu pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan adanya penentuan batas usia perkawinan

Perkawinan memang bukan sekedar ikatan lahiriah, tetapi juga mmerupakan ikatan batiniah dan sosial. Konsekuensinya, memerlukan kesiapan menyeluruh bagi siapapun sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah. Pada aspek inilah perhatian ekstra patut diberikan kepada anak-anak yang apapun alasannya akan melangsungkan perkawinan, untuk itu penting perlunya adanya penentuan batas usia perkawinan.

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perkawinan usia muda.[11] Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksana, maka kematangan calon pengantin sangat diharapkan. Kematangan di maksut disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan pekawinan sebagaimana disebut diatas dapat terlaksana dengan baik.[12] Secara psikologis , remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentang menghadapi dampak buruknya. Pada saat itu remaja belum siap mengahadapi tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang

[11] Ahmad Tofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet.1* (Jakarta: Rajawaali Pers, 2013), 60
[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia, Cet.1* (Jakarta: Kencana, 2006),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas. Secara sosial, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang seingga tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari pekawinan dan berujung pada perceraian.

Menaggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin, sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam hukum islam yaitu: *pertama,* mendapatkan dan melangsungkan keturunan, *kedua,* memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasihsayangnya, *ketiga,* memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakam, *Keempat,* menumbuhkan kesungguhan untuk tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan *keenam,* yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[13]

Sedangkan tujuan perkawinan sendiri menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara menurut prespektif Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mencapai *mawaddah, dan Rahmah.*

[13] Abd. Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Cet.1, (Bogor: Kencana, 2003), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat kematian ibu dan dan bayi ini merupakan salahsatu dampak negatif nikah di usia muda. Melihat hal ini tidak salah kemudian bila beberapa Negara muslim juga membatasi usia nikah ini, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri, secara biologis ataupun fisik, remaja yang menikah dibawah umur juga beresiko baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang unuk memiliki anak, sehingga kemungkinan anak cacat ataupun ibu meninggal saat proses persalinan lebih tinggi. Pernikahan dini/ dibawah umur juga beresiko mengakibatkan penyakit kangker mulut rahim dan rasa sakit pada kemaluan wanita saat berhubungan intim .

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan instrument hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 131 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak maisih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan , dan sampai berusia 18 tahun untuk menjaga kesehatan repropduksi, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk pekawinan.[14] Dokter spesialis kebidanan dan andungan, Ruby Irwin, menyatakan secara medis perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kangker leher Rahim (*serviks*).

Pernikahan dibawah umur merugikan pihak perempuan, kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur

[14] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,*Cet.*1* (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seperti, kebutaaksaraan perempuan yang diakbatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar. Banyak diantara mereka juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahannya terlalu dini. Untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak maka pemerintah mengeluarkan instrument hukum yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) bahawa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.[15]

Dampak perkawinan di bawah umur lainnya adalah mudah terjebak pada pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan sulit sepeti TKW,bahkan mudah terjebak sebagai korban perdagangan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[16] Hal inilah begitu sangat disayangkan apabila ada orang melanggar Undang-undang ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap Undang-undang tersebut harus di lakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.[17]

---

[15] Muchit A.Karim & Selamet, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat,* Cet.1 (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama R.I, 2013), 179

[16] Muchit A.Karim & Selamet, *Menelusuri Makna…, 179*

[17] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo

1. Letak Geografis Kabupaten Kulonprogo

Untuk memahami karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, perlu adanya deskripsi atau gambaran umum tentang Kabupaten Kulonprogo dipandang dari berbagai aspek kehidupan. Adanya uraian mengenai karakteristik penduduk ataupun masyarakat di wilayah ini, diharapkan akan lebih mudah memahami tingkah laku dan aktifitas yang dapat mendukung penelitan ini untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu kabupaten paling barat yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini memiliki ibukota wates yang memiliki luas 58.675,5 ha. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, Dan Samigaluh. Kabupaten ini juga terdiri atas 87 desa, 1 kelurahan dan 917 padukuhan. Secara astronomi kabupaten Kuulonprogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak antara 7° 38’43” - 7° 59’3” lintang selatan dan antara 110°n1’37”-110°16’26” Bujur Timur[1].

Batas-batas kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut :

1) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sleman
2) Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Purwoerto, Jawa Tengah
3) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Magelang
4) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia

b. Topografi

Kabupaten Kulonprogo sendiri merupakan daerah yang terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, presentase kebupaten Kulonprogo dari permukaan air laut adalah 17,58% berada pada ketinggian ‹7m diatas permukaaan air laut, 15,20% berada di 26-100m di atas permukaan air laut, 22,84% berada di 26-100m diatas permukaan air laut, 33,00% berada pada ketinggiam 101-500m diatas permukaan air laut dan 11,37% berada pada ketinggian ›500m di atas permukaan air laut[2].

c. Kondisi Iklim

Pada tahun 2015 rata-rata curah hujan yang dimiliki Kabupaten Kulon progo perbulannya adalah 164mm dan hari hujan 8hh perbulan. Curah hujan ini biasanya memuncak pada bulan Desember ketika musim hujan mulai tiba[3].

[1] Letak Geografis Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo
[2] Topografi Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo
[3] Kondisi Iklim Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Demografi dan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2015 adalah sebesar 202.372 untuk penduduk laki-laki dan 210.239 jiwa untuk penduduk perempuan. Dengan jumlah tersebut Kabupaten Kulonprogo mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,89 persen dari tahun 2016[4].

Dari segi data penduduk laki laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2016

Kecamatan	2016	
	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
Temon	13.254	13.706
Wates	23.836	24.627
Panjatan	17.855	18.657
Galur	15.587	15.818
Lendah	19.817	19.936
Sentolo	24.306	24.614
Pengasih	24.271	25.497
Kokap	16.023	16.373
Girimulyo	11.217	11.674
Nanggulan	14.450	15.281
Kalibawang	13.608	14.472
Samigaluh	13.021	13.395
Kabupaten Kulon Progo	**20.7245**	**21.4050**

Sumber: BPS Kabupaten Kulonprogo

[4] Demografi Kabupaten Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah penduduk kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 adalah 20.7245 untuk penduduk laki-laki dan 21.4050 jiwa untuk penduduk perempuan. Dengan jumlah tersebut di kabupaten Kulonprogo dapat disimpulakn bahwa angka penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki laki .

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kulonprogo

Berikut adalah data perekonomian dari segi Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 :

Tabel 3.2
Upah Minimum Regional Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kota	Nominal
1	Kota Yogyakarta	Rp 1.846.400
2	Kabupaten Bantul	Rp 1.649.800
3	Kabupaten Sleman	Rp 1.701.000
4	Kabupaten Gunung Kidul	Rp 1.571.000
5	Kabupaten Kulonprogo	Rp 1.613.200

Sumber : Bappeda Kab. Kulonprogo 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Kulonprogo menempati UMR terendah di Yogyakarta dibanding 5 Kabupaten/ Kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul. Apalagi Yogyakarta sendiri dibandingkan dengan Provinsi yang lain dipulau Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat rata-rata UMR di Yogyakarta relatif lebih kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

1. Latar Belakang Ditetapkannya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Latar belakang ditetapkannya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah adanya keinginan untuk membangun masadepan negara yang berarti juga membangun generasi muda,yaitu anak-anak Indonesia, yang berkualitas baik secara fisik, prilaku, maupun intelektual. Dimana untuk mewujudkan hak anak dengan *Rights Based Approach,* (Pendekatan berbasis hak). Dimana hak dasar anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkup keluarga, kehidupan sosial dan budaya.

Mempertimbangkan juga kondisi anak di Indonesia yang semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak (usia 0-18 tahun), lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak, dampak kekerasan anak tidak hanya jangka pendek tetapi jangka panjang, dan juga anak tidak saja menjadi korban kekerasan, akan tetapi menjadi pelaku.

Kondisi yang dihadapi di Kulonprogo sendiri kenyataan tidak sesuai dengan mimpi yang didambakan anak, selain termasuk daerah yang ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UMR rendah, Kabupaten Kulonprogo juga masih punya banyak masalah dimana seperti Data yang ada di Kulonprogo menyebutkan Masih ada anak dengan gizi buruk pada tahun 2014 sebanyak 35 anak, pada tahun 2015 sebanyak 15 anak,dan pada tahun 2016 sebanyak 29 anak, Masih ada anak korban kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 59 anak, tahun 2016 sebanyak 65 anak, 2017 sebanyak 66 Anak, dan pada tahun 2018 sebanyak 62 anak, Masih ada anak tidak sekolah atau putus sekolah pada tahun 2014 sebanyak 242 anak, dan pada tahun 2016 sebanyak110 anak, Masih ada kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2016 sebanyak 47 anak, tahun 2017 sebanyak 55 anak,dan pada tahun 2018 sebanyak 53 anak, Masih banyak anak jalanan pada tahun 2016 sebanyak 21 anak, tahun 2017 sebanyak 44 anak, Masih ada pernikahan usia dini pada tahun 2014 sebanyak 53, tahun 2015 sebanyak35, tahun 2016 sebanyak 41 anak, tahun 2017 sebanyak 36 anak , dan pada tahun 2018 sebanyak 39 anak[5].

Ditambah lagi adanya fakta bahwa masih tingginya angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo seperti data yang disajikan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Di Kabupaten Kulonprogo

NO	JENIS KEKERASAN	2016	2017	2018
1	FISIK	19	14	9

[5] Data Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	PSIKIS	10	7	15
3	PERKOSAAN	3	5	1
4	PELECEHAN SEKSUAL	5	3	5
5	PENCABULAN	23	31	27
6	PENELANTARAN	5	8	5
7	EKSPLOITASI	0	2	0
8	TRAFFICKING	0	0	0
	JUMLAH	**65**	**66**	**62**

Sumber: Dinas PPPA-Kabupaten Kulonprogo

Tabel 3.4

Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	PEREMPUAN	ANAK	JUMLAH
1	TEMON	10	6	16
2	**WATES**	**11**	**8**	**19**
3	PANJATAN	4	5	9
4	GALUR	5	0	5
5	LENDAH	2	4	6
6	SENTOLO	5	9	14
7	PENGASIH	7	4	11
8	KOKAP	11	9	20
9	GIRIMULYO	1	2	3
10	NANGGULAN	1	1	2
11	SAMIGALUH	4	7	11
12	KALIBAWANG	1	3	4
	JUMLAH	**71**	**62**	**109**

Sumber: Dinas PPA-kabupaten Kulonprogo

Dari data dan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak diskriminasi yang dilakuakan kepada anak. Oleh karenanya dari data yang ada dilapangan, pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam salah satu cita-citanya ingin mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang layak maka dibentuklah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk mencegah dan menurunkan angka diskriminasi pada anak yang ada di Kabupatenn Kulonprogo.

2. Dasar Pembentukan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Adalah Sebuah Kebijakan Yang Ditetapkan Secara Mandiri Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo (Eksekutif) Tanpa Melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo (Legislatif). Kebijakan ini ditetapkan dan diterbitkan di Wates pada tanggal 23 Maret 2016 dan Peraturan Bupati ini tercatat dalam berita daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 Nomor 11, ini dilakukan agar setiap orang mengetahui kebijakan ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan pada pasal 7 menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perUndang-undangan terdiri dari atas:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi Dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa setiap Undang-undang dan Peraturan memiliki hirarki yang tidak boleh saling bertabrakan antara Undang-undang atau Peraturan yang lebih tinggi diatasnya, begitu pula hirarki dibentuknya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 punya urutan hirarki dasar hukum yang jelas.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Meskipun dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak tetapi pada dasar hukum yang digunakan tidak menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Sistematika Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah peraturan yang diundangkan di wates pada tanggal 23 Maret 2016, dan masuk pada berita daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 Nomor 11, dimana PerBup ini terdiri dari 9 Bab dan 13 pasal yang mengatur tentang pencegahan pekawinan pada usia anak. Pada Bab I berisikan ketentuan umum, Bab ke II beisikan asas dan tujuan, bab ke III berisikan upaya pencegahan pekawinan pada usia anak, Bab IV berisikan penguatan kelembagaan, Bab V berisikan upaya pendampingan dan pemberdayaan, Bab VI berisikan pengaduan, bab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

VII berisikan pemantauan dan evaluasi, Bab VIII berisikan pembiayaan, dan Bab IX berisikan ketentuan penutup.

4. Asas dan Tujuan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Asas hukum yang berlaku pada Peraturan Bupati Kulonprogo ini adalah asas *lex spesialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum dimana peraturan ini mengatur lebih khusus tentang pencegahan perkawinan untuk menghindari dampak buruknya perkawinan dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo dibandingkan batas minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni 16 tahun. Selain itu pada tahun 2017 muncul putusan MK nomor 22 PUU/XV/2017 Tentang Perkawinan dimana dalam amar putusannya MK menyatakan frasa usia 16 tahun dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasae 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pertimbangan MK, pasal tersebut tidak singkron dengan pasal 1 Undang-undang perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun asas dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai apa yang tercantum pada pasal 2 Bab II, dalam ayat (1) dan (2) disebutkan :

(1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :
   a. Non diskriminasi;
   b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
   c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
   d. Partisipasi; dan
   e. Pemberdayaan.

(2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk :
   a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
   b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
   c. Mewujudkan keluarga yang harmonis;
   d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
   e. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
   f. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
   g. Mencegah putus sekolah;
   h. Menurunkan angka kemiskinan; dan
   i. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Definisi Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Mengacu pada PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak disebutkan :

> " Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun"[6]

Dari konfirmasi yang penulis lakukan kepada narasumber yaitu kepala Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindunan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Drs. Mardiya Nindyapena dinyatakan bahwa :

> "Angka usia 18 tahun itu usia yang disepakati dari Undang-undang Perlindungan Anak , melihat pula kondisi kultural yang terjadi disini (Red: Kulonprogo) bahwa kalau ada yang menikah dibawah 18 tahun itu belum ada kesiapan secara mental karena masih labil dan kebanyakan perceraian terjadi karena mereka-mereka yang dulunya menikah dibawah usia 18 tahun kemudian tidak bertahan lama pernikahannya…"[7]

Apa yang dipaparkan di atas memang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu :

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"[8]

---

[6] Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Bupati Kulonprogo No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
[7] Mardiya, *Wawancara,* Yogyakarta, 2 April 2019
[8] Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara hukum umum yang berlaku di Indonesia perkawinan dibawah usia 18 tahun memang dibolehkan tetapi Pengambilan pencegahan perkawinan pada usia dibawah 18 tahun di Kulonprogo lebih banyak memepertimbangkan pertimbangan psikologis dan medis yang mana fakta sosial di Kabupaten Kulonprogo menunjukan banyak dampak buruk ketika pencegahan perkawinan dibawah usia 18 tahun tidak dilakukan.

Adanya pencegahan perkawinan dibawah usia 18 tahun ini juga bagian dari merespon himbauan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada pembahasan terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan BKKBN dalam Program KB-nya yang menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas[9].

Di dalam program PUP ada terkait dengan Perencanaan Keluarga, dimana Perencanaan Keluarga menjadi kerangka program PUP yang terdiri dari 3 (tiga) masa reproduksi, yaitu masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan dan masa mencegah kehamilan. Jadi, adanya pencegahan perkawinan pada usia anak dibawah 18 tahun termasuk juga bagian dari respon program PUP Daerah Istimewa Yogyakarta.

[9] Sesuai Amanat,Udang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembagunan Keluarga, Bab I Pasal (1) Butir (8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika terjadi perkawinan pada usia anak maka dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 dilakukan upaya dispensasi perkawinan, yang upaya penetapannya harus melalui hakim dimana dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 menyebutkan : Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

C. Pelaksanaan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

1. Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindunan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang dulu dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat *(Community Development)* atau pembangunan masyarakat *(Rural Development)*. Secara konseptual program ini sejalan dengan tipe program developmental yang sasarannya adalah pemberian bantuan pemecahan masalah. Target keluarannya adalah meingkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kehidupan[10].

Sebagai realisasi terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan

[10] Pemerintah Kabupaten Kulonprogo "Peran Pemberdayan Masyarakat Kulonprogo" dalam, http:// Kulonprogokab.go.id/detil/767/profil-peran-DP3AP2KB, diakses pada 11 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan Keluarga maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindunan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) khususnya dikabupaten Kulonprogo, mengatur lebih lanjut yaitu : Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindunan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah sebagai berikut[11] :

Dimana tugas dan Fungsi kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyususnan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menyelenggarakan fungsi yaitu : perumusan kebijakan teknis

[11] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang pengendalian kuantitas penduduk, pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelakssanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.

2. Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Kulonprogo, maka Perbub tersebut diharapkan untuk bisa terlaksana secara keseluruhan sehingga bisa menurunkan banyaknya masalah tingginya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Kulonprogo dan supaya juga masalahnya bisa teratasi[12].

Seperti apa yang dipaparkan diatas bahwa adanya Peraturan Bupati ini memang sebagai upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak. Selain itu juga kalau melihat sebelum adanya aturan ini pemerintah kabupaten Kulonprogo dalam mengatasi angka perkawinan pada usia anak masih menggunakan aturan yang sifatnya Nasional sangat terbatas penerapannya apabila disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tenaga SDM yang tersedia di kabupaten Kulonprogo. Oleh sebab itu untuk mempermudah, memperluas jangkauan, efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, pemerintah

[12] Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kulonprogo menerbitkann Perbup ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak di kabupaten kulonprogo semakin maksimal.

Setelah ditetapkannya peraturan bupati kulonprogo. Maka ada usaha usaha lanjutan yang dilakukan untuk adanya pelaksanaan Perbup ini kepada masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh bapak Mardiya usaha yang dilakukan adalah :

> " …kami melakukan sosialisasi secara berkala di 12 kecamatan yang ada di kabupaten Kulonprogo, dan melakukan sosialisasi serta kerjamasama juga dengan sekolah, LSM, Babin Kantipnas, dan generasi muda, dan itu kami bikinkan surat penandatanganan komitmen untuk turut serta dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dibawah 18 tahun, dan juga kami ada sosialisasi penncegahan melalui sosial media dengan kita bikinkan lagu-lagu yang kita sebar melaui CD dan di youtube"[13]

Pencegahan dan upaya yang dilakukan ini terbagi dalam beberapa macam jenis. Ada yang bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak, ada juga yang bersifat memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang melibatkan psikolog, konselor, akademisi, praktisi hukum dan lain sebagainya untuk melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak,. Ditegaskan juga bahwa pelaksaan dalam PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 bahwa

[13] Mardiya, *Wawancara,* Yogyakarta, 2 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orangtua, anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan[14].

Adapun secara jelas peran penting lainnya terkait kegiatan yang dilakukan atas adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo termasuk yang Merumuskan kebijakan. Dengan mengsinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mengedepankan kepentingan anak dengan semaksimal mungkin pemerintah berupaya melakukan pengaturan-pengaturan yang bisa menghasilkan pemenuhan hak anak secara baik di Kulonprogo[15].

2) Orang Tua

Upaya juga dilakukan sosialisasi terhadap orang tua agar memberikan pendidikan kegamaan, memberikan Pendidikn karakter, dan Penanaman nilai budipekerti dan budaya, serta memberikan Pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak anak mereka sejak dini[16].

---

[14] Bab III Pasal 3, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

[15] Catatan Materi Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Lembaga DP3AP2KB

[16] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Masyarakat & pemangku kepentingan

Kegiatan lainnya terkait adanya Perbub Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dimana melibatkan psikologi anak, konselor, ormas, akademisi dan pemerhati anak untuk ikut memberi sosialisasi dan edukasi kepada anak akan pentingnya pendidikan, memberi masukan dalam Perumuskan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo, ikut berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan dapat menyelenggarakan MOU dan atau deklarasi pencegahan diskriminasi dan pencegahan perkawinan pada usia anak[17].

4) Anak

Dan pemerintah daerah Kabupten Kulonprogo juga mengajak anak-anak untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan ajaran agama, Cintai keluarga, masyarakat dan sayangi teman, mencintai tanah air bangsa dan negara Indonesia, untuk wajib belajar 12 tahun, dan turut sejak dini berpartisipasi dalam pembangunan[18] .

[17] *Ibid*
[18] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

BATAS USIA PERKAWINAN PADA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PRESPEKTIF YURIDIS

A. Pengaturan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak

1. Batas usia pencegahan perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016

Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016, pada pasal 1 ayat (6) bahwa yang disebut dengan pencegahan perkawinan pada usia anak adalah : Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah.

Sementara yang disebut dengan perkawinan anak adalah dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) yaitu Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun. Jadi batas usia pencegahan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada usia anak pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah anak usia dibawah 18 tahun.

2. Alasan adanya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pecegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Alasan utama adanya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pecegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah Kabupaten Kulonprogomenghadapi tingginya perkawinan usia anak[1], dimana tercatat pada tahun 2014 ada sebanyak 50 perkawinan , pada tahun 2015 sebanyak 46 perkawinan, pada tahun 2016 sebanyak 43 perkawinan, dan pada tahun 2017 sebanyak 36 perkawinan[2]. Data lain menunjukkan juga masih banyak diskriminasi pada anak yang ada di Kulonprogo yaitu: Masih ada anak dengan gizi buruk pada tahun 2014 sebanyak 35 anak, pada tahun 2015 sebanyak 15 anak,dan pada tahun 2016 sebanyak 29 anak, Masih ada anak korban kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 59 anak, tahun 2016 sebanyak 65 anak, 2017 sebanyak 66 Anak, dan pada tahun 2018 sebanyak 62 anak, Masih ada anak tidak sekolah atau putus sekolah pada tahun 2014 sebanyak 242 anak, dan pada tahun 2016 sebanyak110 anak, Masih ada kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2016 sebanyak 47 anak, tahun 2017 sebanyak 55 anak,dan pada tahun 2018 sebanyak 53 anak, Anak jalanan pada tahun 2016 sebanyak 21 anak, tahun 2017 sebanyak 44 anak, Masih ada pernikahan usia dini pada tahun 2014 sebanyak 53, tahun 2015 sebanyak35,

[1] Poin Pertama, Konsiderans, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
[2] Data Dinas Sosial Kulonprogo. Www.Kulonprogopkab.Go.Id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2016 sebanyak 41 anak, tahun 2017 sebanyak 36 anak , dan pada tahun 2018 sebanyak 39 anak[3].

Oleh karenanya dari data yang ada dilapangan, pemerintah Kabupaten Kulonprogo dimana dalam salah satu cita-cita pemerintah Kabupaten Kulonprogo ingin mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang layak dan menjadikan Kulonprogo sebagai Kabupaten Layak Anak maka dibentuklah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk mencegah dan menurunkan angka diskriminasi pada anak yang ada di Kabupaten Kulonprogo.

3. Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 yaitu untuk : 1. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, 2. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak, 3. mewujudkan keluarga yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak, 4. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak, mencegah terjadinya tindakan KDRT, 5. mencegah putus

[3] Data Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah, 6. menurunkan angka kemiskinan, 7. dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.[4] Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang didalamnya dikatan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasisecara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[5].

Selain itu kalau melihat tujuan dari Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah bagian dari terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan BKKBN dalam Program KB-nya yang menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas[6].

Sebagai pemegang kunci pokok tugas pelakasanaan dalam pencegahan perkawinan usia anak, pemerintah daerah Kulonprogo memiliki peran-peran vital dalam melaksanakan PerBup ini. Dimana pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

---

[4] Pasal 2 Ayat (2) Asas Dan Tujuan, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

[5] Pasal 1 Ayat (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

[6] Pasal I Ayat (8), Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otonom dan yang membuat kebijakan yang terbaik untuk daerahnya. Yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan menyinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Aksi pencegahan perkawinan pada usia anak pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo

Aksi pencegahan perkawinan pada usia anak pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo tidak hanya setelah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 ini terbit. Ini dibuktikan dengan adanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Kabupaten Layak Anak (KLA), yang dibentuk lebih dahulu dibandingkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Jadi, adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah bentuk penegasan dari cita-cita Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk menjadikan Kulonprogo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yakni daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak[7].

Setelah adanya peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 ini juga banyak program yang dilakukan salah satunya adalah dengan membuat kegiatan deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan ke lembaga lembaga, masyarakat, dan ke sekolah-sekolah yang ada di Kaupaten Kulonprogo[8]. sekaligus untuk bersinergi bersama masyarakat, orangtua, dan pemangku kepentingan agar ikut terlibat melaksanakan amanat yang ada didalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 yaitu :

> "Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah"[9]

Pengaturan lainnya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 disebutkan pada pasal 10 bahwa Pengaduan pada ayat (1) berbunyi setiap orang melihat, mengetahui, dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara lasung atau tidak langsung. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan

---

[7] Pasal 1 Ayat (21) Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
[8] Mardiya, *Wawancara,* Yogyakarta 2 April 2019
[9] Pasal 1 Ayat (6), Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung[10]. Kemana pengaduan ini ditunjukkan? Pada ayat (3) dijelaskan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukan kepada FPKK, P2TP2A, LK3 dan atau PPKS dengan menyertakan identitas. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pencegahan yang ada seperti psikolog, konselor, atau kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pencegahan yang ada[11].

Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pemantauan dan evaluasi, pada pasa 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan pekawinan pada usia anak dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak[12].

Dalam pelaksaan pencegahannya untuk pemantauan dan evaluasi pemerintah kabupaten Kulonprogo juga membuat sistem yang terpadu, seperti apa yang ada pada Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi, dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu[13].

---

[10] Pasal 10 Ayat (1) Dan (2), Pengaduan, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
[11] *Ibid*, Pasal 10 Ayat (3)
[12] Pasal 11 Ayat (1), Pemantauan Dan Evaluasi, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
[13] *Ibid,*Pasal 11 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada intinya Pencegahan dan upaya yang dilakukan ini terbagi dalam beberapa macam jenis. Ada yang bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak, ada juga yang bersifat memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang melibatkan psikolog, konselor, akademisi, praktisi hukum dan lain sebagainya untuk melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak,. Ditegaskan juga bahwa pelaksaan dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orangtua, anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan[14].

B. Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan pada Anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia menyatakan bahwa Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun.[15] Sedangkan dalam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini juga seperti

[14] Pasal 3, Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

[15] Pasal 1 Ayat (7), Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Dan menambahkan pada ayat (2) yaitu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ada perbedaan batas minimal batas usia perkawinan, dimana dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 menyebut pencegahan perkawinan dilakukan untuk anak dibawah usia 18 tahun, namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk Laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan dibawah umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Kalau dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan pada pasal 7 menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perUndang-undangan terdiri dari atas:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi Dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari UU Nomor 12 Tahun 2011 kita bisa melihat bahwa Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) letak hirakinya lebih tinggi dari PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016, namun bukan berarti adanya perbedaan usia perkawinan yang ada menyebabkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 bertentangan dengan UUP dan KHI, sebab Secara normatif, PerBup ini tidak dapat diperbandingkan dengan UUP dan KHI karena Perbup ini merupakan aturan pendelegasian dari aturan yang berada di atasnya sehingga aturan-aturan yang tercantum di dalam PerBup tidak memiliki implikasi hukum dan hanya bersifat sebagai himbauan pencegahan saja, sesuai apa yang menjadi ketentuan umum Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 pasal 1 ayat (5) Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.

Dalam Asas hukumnya, yang berlaku pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 ini adalah asas *lex spesialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum dibandingkan batas minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni 16 tahun.

Selain itu, PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini hanya dibuat untuk satu materi tertentu saja yakni mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak, sedangkan KHI dan UUP mengatur seluruh aspek sendi-sendi di dalam perkawinan sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakupan yang diatur dalam KHI dan UUP lebih luas. Jadi, PerBup ini hanya memberikan pengaturan yang berimplikasi pada sosiologis sedangkan pengaturan KHI dan UUP memberikan implikasi yuridis bagi masyarakat.

Pada tahun 2017 muncul putusan MK nomor 22 PUU/XV/2017 Tentang Perkawinan dimana dalam amar putusannya MK menyatakan frasa usia 16 tahun dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasae 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pertimbangan MK, pasal tersebut tidak singkron dengan pasal 1 Undang-undang perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 sudah sejalan dengan putusan MK tersebut.

Adanya alasan lain Perbub Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UUP dan KHI adalah pada pasal 1 ayat (9), Ketentuan Umum PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 menyebutkan:

> "Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan."

Dari situ mempertegas bahwa PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 sifatnya hanya himbauan yang berimplikasi pada sosiologis saja, sedangkan untuk implikasi yuridis tentang perkawinan masih mengacu pada UUP dan KHI sebab aturan ini dibuat bukan hanya sebagai pencegahan saja tetapi juga bentuk pengadvokasian upaya sosial kepada yang yang terlanjur melakukan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawah umur karena faktor kehamilan yang tidak diinginkan ataupun karena faktor keterpaksaan guna mendapat pendampingan.

Diperjelas dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 bahwa "Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah". Menunjukkan peraturan bupati ini tidak ada ancaman pidana karena hanya bersifat himbauan saja apalagi tidak ada unsur bertentangan dengan Undang-undang Pekawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Peraturan Bupati Kulonprogo Nomo 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah aturan pendelegasian dari aturan yang ada diatasnya. Yaitu dalam dasar hukum yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Darisitulah penetapan konsep pencegahan perkawinan pada usia anak dimana anak yang dimaksut adalah dibawah usia 18 tahun seperti yang ada pada Undang-undang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"[16].

Seperti apa yang dipaparkan diatas bahwa adanya Peraturan Bupati ini memang sebagai upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi angka

[16] Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan pada usia anak. Selain itu juga kalau melihat sebelum adanya aturan ini pemerintah kabupaten Kulonprogo dalam mengatasi angka perkawinan pada usia anak masih menggunakan aturan yang sifatnya Nasional sangat terbatas penerapannya apabila disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di kabupaten Kulonprogo. Oleh sebab itu untuk mempermudah, memperluas jangkauan, efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, pemerintah Kabupaten Kulonprogo menerbitkann PerBup ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulonprogo semakin maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Akibat tingginya perkawinan usia anak dibawah usia 18 tahun di Kabupaten Kulonpogo dan dalam salah satu cita-cita Kabupaten Kulonprogo yang ingin mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang layak dan menjadikan Kulonprogo sebagai Kabupaten Layak Anak maka dibentuklah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk mencegah dan menurunkan angka diskriminasi pada anak di Kabupaten Kulonprogo.

   Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pencegahan dan upaya yang dilakukan terbagi dalam beberapa macam jenis. Ada yang bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak, ada juga yang bersifat memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara normatif, Perbup ini tidak dapat diperbandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab Peraturan bupati ini merupakan aturan pendelegasian dari aturan yang berada di atasnya sehingga aturan-aturan yang tercantum di dalam Perbup tidak memiliki implikasi hukum dan hanya bersifat sebagai himbauan saja. Selain itu, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 hanya dibuat untuk satu materi tertentu saja yakni mengatur mengenai pencegahan perkawinan, sedangkan KHI danUUP mengatur seluruh aspek sendi-sendi di dalam perkawinan sehingga cakupan yang diatur dalam KHI dan UUP lebih luas. Sehingga Peraturan bupati ini memberikan pengaturan yang berimplikasi pada sosiologis sedangkan pengaturan KHI dan UUP memberikan implikasi yuridis bagi masyarakat.

B. SARAN

Akhirnya untuk penutup skripsi ini peneliti memberikan saran kiranya bisa bermanfaat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kulonprogo Perlunya sosialisasi yang lebih dan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik, karena sebagus apapun cita-cita yang ingin dicapai jika program yang dibuat masih banyak masyarakat yang tidak tau maka akan sia-sia.
2. Bagi orang yang akan menikah, hendaknya lebih mempertimbangkan lahir dan batin maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perinikahan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiaapan mental, pengetahuan serta ekonomi yang memadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi , Abu, Chalid Nabukodan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Ahmadi, Abu dkk,*Psikologi Sosial*, Cet Ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Baidhawy, Zakiyuddin, *Reskontruksi Keadilan*, Salatiga: STAIN SALATIGA PRESS, 2007.

Catatan Materi Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, lembaga DP3AP2KB.

Data Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo.

Data Dinas Sosial Kulonprogo. Www.Kulonprogopkab.Go.Id.

Demografi Kabupaten Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo.

Ghazali, Abd. Rahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet.1, Bogor: Kencana, 2003.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Anak*, Cet.Ke-2, Bandung: P.T. Refika Aditama,2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offiset, 2005.

Huraerah, Abu, *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2007.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*,Cet.1 (Jakarta: SInar Grafika,2013), 203.

Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume III Nomor 3 Tahun1999, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.

Kopilasi Hukum Islam, Cet. Ke-6, Bandung: CV. Nuansa Auliya, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lexy, J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2006.

Mansur, Herawati, *Psikologi Ibu dan Anak Untuk Kebidanan*, Jakarta: Salemba Medika,2009.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Muchit A.Karim & Selamet, Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat, Cet.1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama R.I, 2013.

Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* , Malang: UIN maliki Press,2008.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Arkasa, 2009.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo "Peran Pemberdayan Masyarakat Kulonprogo" dalam, http:// Kulonprogokab.go.id/detil/767/profil-peran-DP3AP2KB, diakses pada 11 November 2018.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan* Penelitian Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010.

Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan*, Yogyakarta Liberty, 1999.

Tatang, M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* ,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995.

Tofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1 Jakarta: Rajawaali Pers, 2013.

Topografi Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Udang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembagunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, cet. Ke-5, Bandung: Citra Umbara, 2015.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakartak: Sinar Grafika, 2012.

Wawancara

Mardiya, *wawancara*, Yogyakarta, 2 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id